



Tinjauan Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta

Maharani Salma Fitriyah, Iwan Permana*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 6/7/2022

Published : 8/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 33 - 40

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Dalam program penyaluran bantuan produktif dalam peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya membantu para umkm di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya program penyaluran bantuan produktif ini dapat merubah taraf kehidupan para *mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta karena bantuan ini dialokasikan untuk para UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta. Namun, fakta di lapangan terdapat penyaluran bantuan produktif telah tersalurkan tetapi tidak adanya evaluasi lebih dari pihak BAZNAS terhadap para *mustahiq* yang telah menerima bantuan produktif tersebut yang mengakibatkan bantuan tidak di alokasikan untuk mengembangkan umkm. Tujuan penelitian ini mengetahui secara jelas peraturan baznas no.3 tahun 2018 terhadap kegiatan UMKM juga untuk mengetahui dampak dari peraturan baznas no.3 tahun 2018 tentang penyaluran bantuan produktif untuk umkm. Metode penelitian adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan *field research*. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran bantuan produktif ini sudah berjalan dengan semestinya tetapi kurang adanya evaluasi lebih dari baznas yang mengakibatkan bantuan umkm ini tidak mencapai target yang di harapkan.

Kata Kunci : Bantuan Produktif; Penyaluran; UMKM.

ABSTRACT

In the productive aid distribution program in Baznas regulation No.3 of 2018 which managed by the National Amil Zakat Agency Of Purwakarta Regency, it can be efficient and effective in an effort to help Umkm in the National Amil Zakat Agency Of Purwakarta Regency. With this productive aid distribution program, it can change the standard of living of the *mustahiq* of the the National Amil Zakat Agency Of Purwakarta Regency because this assistance is allocated to Umkm of the National Amil Zakat Agency Of Purwakarta Regency. However, the fact on the ground is that the distribution of productive assistance has been distributed both there is no further evaluation from the baznas on the *mustahiq* who have received the productive assistance which resulted in the aid not being allocated to develop umkm. The purpose of this study is to clearly know the Baznas Regulation No.3 of 2018 on Umkm activities as well as to find out the impact of the Baznas Regulation No.3 to Umkm. The research method is qualitative and data collection uses field research. The data source is using primary data and secondary data. The data collection technique is by means of observation and *interviews*. The result of this study is that the distribution of productive assistance has been running properly but there is a lack of more evaluation from baznas which has resulted in this Umkm assistance not achieving target.

Keywords : Productive Assistance; Distribution; UMKM.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menjadikan tugas dan kewajiban suatu Negara jika Negara maupun lingkungan itu menginginkan pertambahan periode kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dapat mempermudah pembinaan ekonomi adalah sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) bagian dalam usaha kecil mikro menengah selalu di gambarkan dalam sektor yang memiliki jasa penting, perihal ini dikarenakan UMKM mampu memberinya tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. UMKM telah menjadikan bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja. Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan konsepsi pemerintah Negara Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam pengertian Darul Islam. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintahan yang sah menurut hukum Islam, pemerintah Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana negara-negara Islam lainnya menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakkan sistem zakat.

Zakat memiliki arti suci, bersih, tumbuh dan berkah (Nursalimah & Senjiati, 2021). Zakat adalah ibadah maliyah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau penyaluran karunia Tuhan dan juga merupakan solidaritas sosial, ekspresi kemanusiaan dan keadilan, bukti persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat bangsa, sebagai pengikat batin antara kelompok kerja dengan kaum miskin dan sebagai penghilang kesenjangan yang terjadi. pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Soemitra, 2009).

Penyaluran Zakat Penyaluran adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang dan sebagainya kepada banyak orang atau beberapa tempat (Qadratillah, 2011).

Dari sini disepakati bahwa pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Jika ternyata zakat hanya digunakan sebagian atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ada *mustahiq* yang berhak menerimanya di daerah, maka zakat boleh disalurkan ke luar daerah, baik dengan cara menyerahkan penanganannya kepada pimpinan negara atau ke lembaga zakat pusat.

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Fungsi penyaluran program ekonomi melalui UMKM adalah kemampuan berusaha dalam jangka panjang untuk memecahkan masalah dalam memberikan dampak positif bagi *mustahiq* yang mendirikan usaha kecil. dan memberantas kemiskinan yang berkepanjangan.

Namun pada kenyataan di lapangan Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program bantuan produktif sebagaimana mestinya, namun UMKM yang telah menerima bantuan dana produktif tersebut belum mengalami kemajuan dengan harapan yang diharapkan Badan Amil Zakat. Dan Baznas tidak pernah mengevaluasi kembali dana dari program bantuan produktif yang telah disalurkan kepada UMKM sehingga UMKM yang telah menerima bantuan dana zakat untuk UMKM meremehkan bantuan dana tersebut. Tidak sedikit dari UMKM yang menggunakan dana bantuan tersebut yang di berikan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta tidak digunakan untuk peruntukan semestinya untuk menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta tidak melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap UMKM dalam jangka waktu yang lama sehingga dana yang telah disalurkan tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat menjadi kegiatan yang produktif, demikian Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta berharap kepada UMKM penerima bisa sampai ke titik kemajuan yang diharapkan dari UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta dalam hal regulasi tentang Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul penelitian:

“Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Penyaluran Bantuan Produktif Di Baznas Kabupaten Purwakarta”

Berdasarkan penjelasan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Tujuan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Kegiatan Umkm Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta?; (2) Bagaimana Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Terjadinya Kegiatan Umkm Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta?; (3) Bagaimana Dampak Dari Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Kegiatan Umkm Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta?.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi *social* yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat, untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam interaksi *social* di dalam kehidupan masyarakat.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan cara untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat secara alamiah, yakni kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

Sumber Data Penelitian

Data primer adalah data yang dikumpulkan perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang berupa dalam bentuk *interview*, observasi, kuesioner, dan hasil wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mencari informasi dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak staff badan amil zakat kabupaten purwakarta dengan kata lain melakukan tanya jawab, dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berbagai macam keterangan, sehingga dapat diketahui bahwa tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengertian wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan cara mengunjungi langsung beberapa staff di Baznas Kabupaten Purwakarta. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati dan meneliti secara langsung ke Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan. Data tersebut di peroleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan membahas dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap Negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Kemiskinan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai Negara, terutama Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Islam memandang merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat (Sanihah, 2018).

Usaha atau bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam mengenai kemiskinan karena dengan bekerja orang-orang akan menghasilkan harta benda yang digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk menyalurkan zakat dari muzaki untuk *mustahiq* terdapat lembaga penyaluran zakat yang mempunyai khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat maupun pendistribusiannya.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Qadir, 2001).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Sartika, 2008).

Makna zakat secara etimologis biasa terkumpul dalam Al-Qur'an surat AT-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui* (Sindonews, n.d.).

Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No.08 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat seperti yang dijelaskan dalam UU No.3 tahun 2018 Bab II pendistribusian. Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) kemanusiaan; (4) dakwah dan advokasi.

Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.

Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Analisis terjadinya kegiatan UMKM di badan amil zakat

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penulisan ini, penulis menggabungkannya dengan teori-teori yang ada di dalam peraturan baznas untuk menarik kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas yang terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan produktif terhadap UMKM di baznas kabupaten purwakarta.

Dilihat dari peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dari hasil wawancara dengan Siti Sopiya, A.Md.Kom. dapat dijelaskan manajemen pengelolaan dana bantuan produktif pada Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut :

Perencanaan

Perencanaan dalam alokasi pendistribusian bantuan produktif pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta: (1) Melakukan pendataan para penerima bantuan produktif; (2) Melakukan pembagian dana zakat yang ingin diberikan kepada para penerima bantuan produktif; (3) Mencatat secara rinci alokasi zakat dan observasi langsung ke tempat para penerima bantuan produktif; (4) Memberi laporan secara berkala yang disampaikan terbuka.

Rencana program bantuan produktif dalam pendistribusian bantuan produktif pada Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta dari hasil wawancara dengan Siti Sopiya, A.Md.Kom selaku staff pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Pengelolaan zakat

Setelah zakat terkumpul dana zakat ditransfer ke nomor rekening yang dimiliki Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta di antaranya adalah :

- Zakat Dan Infaq
- Bank BRI 0075-01-00305753-2
- Bank Mandiri Syariah 7010746657
- Bank BJB 0180030000771
- Bank BJB Syariah 5020102000874
- Bank BNI Syariah 2006800097

Tabel 1. Macam-macam Sumber Dana di BAZNAS Kabupaten Purwakarta

NO	Sumber Dana
1.	Zakat profesi
2.	Zakat Maal
3.	Zakat Fitrah
4.	Bagi hasil bank atas dana zakat

Tabel 2. Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp. 4.314.994.046
2.	Zakat Maal	Rp.183.096.141
3.	Zakat Fitrah	Rp.2.238.608.056
4.	Bagi hasil bank atas dana zakat	Rp.11.643.879

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purwakarta 2020/2021

Pengelolaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kesuksesan dalam pendistribusian dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS.At-taubah ayat 60 sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Merdeka, n.d.)

Bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 asnaf (1) *fakir*, (2) *miskin*, (3) *Riqab*, (4) *Gharim*, (5) *muallaf*, (6) *fisabilillah*, (7) *ibnu sabil*, (8) *amil zakat*. Dalam prakteknya di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta dapat menyalurkan dananya secara merata kepada para *mustahiq* yang telah disebutkan dalam al-Quran.

Adapun program yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta di bidang pendistribusian antara lain: (1) Menjalin koordinasi dengan bidang pensitribusian BAZNAS kecamatan untuk memperoleh data yang valid; (2) Membuka layanan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat baik berupa iklan di sosmed ataupun pengumuman di kantor kelurahan; (3) Menjalin kerjasama dengan baik dengan para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dana untuk modal usaha kecil mereka yang ada di Kabupaten purwakarta; (4) Membuat penyuluhan, atau pengarahan untuk para masyarakat yang akan menerima bantuan dari BAZNAS, guna untuk lebih mengefektifkan dana yang telah BAZNAS berikan untuk kesengajangan taraf hidup masyarakat lebih baik.

Dalam pemberian bantuan produktif ini, BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penerima bantuan :

Bantuan Produktif (Para UMKM); (1) *Fotocopy* KTP; (2) *Fotocopy* KK; (3) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu); (4) SKU dari Desa/kelurahan; (5) RAB dan Foto tempat usaha.

Penjelasan diatas adalah syarat untuk surat permohonan bantuan produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3. Para Penerima Bantuan Produktif di Tahun 2020

No	Nama Penerima	Alamat	Bantuan Zakat Produktif	Jenis Usaha
1.	Mimin aminah	Kp.krajan, RT016/007, Desa wanayasa, kecamatan wanayasa, kabupaten Purwakarta	1.000.000	Warung
2.	Iin Nuraeni	Jl.ibrahim singadilaga RT001/001,Desa Purwamekar,kec.purwakarta, kab.purwakarta	1.000.000	Warung
3.	Koko Husni Mubarak	Kp.cipeuteuy RT011/002 Kel.Cilegong Kec.Jatiluhur Kab.Purwakarta	5.000.000	Bengkel las
4.	Ihat sariningsih	Gg.samolo RT:022/004 Kel.Cipaisan Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta	5.000.000	Home made madu

Analisis Dampak Bantuan Produktif BAZNAS Kabupaten Purwakarta Terhadap Kegiatan UMKM di Purwakarta

Badan amil zakat nasional Kabupaten Purwakarta dalam kegiatan alokasi dan pendistribusian ini akan adanya dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Selain itu zakat produktif untuk pendayagunaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa cara untuk pendistribusian bantuan produktif ini yaitu di lihat dari kebutuhan yang mereka butuhkan sebagai para penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Sebelum di berikan bantuan para penerima bantuan harus mengajukan dulu proposal kepada pihak BAZNAS Kabupaten Purwakarta setelah syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. Tugas dari pihak BAZNAS Kabupaten

Purwakarta melakukan observasi ke lokasi, bantuan produktif ini pihak BAZNAS Kabupaten Purwakarta bisa memberikan bantuan dalam bentuk barang, menyewakan toko, ataupun dalam bentuk uang sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Kegiatan UMKM pada Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta yaitu dengan pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa bantuan produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap terjadinya kegiatan UMKM pada Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta yaitu tentang pedistribusian dan pendayagunaan zakat, zakat produktif yaitu pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan produktif dengan sukarela untuk para penerima bantuan produktif di BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal.

Ada beberapa kecamatan yang telah mengajukan bantuan produktif di Kabupaten Purwakarta yang mendapat bantuan produktif ini, setiap yang mengajukan bantuan produktif ini tidak semua bantuan dengan nominal yang sama. Dilihat terlebih dahulu kebutuhan yang mereka perlukan dan ajukan dari setiap yang mengajukan untuk UMKM dalam bidang jual makanan atau untuk usaha warung mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000 dan untuk pengajuan bantuan dibidang usaha seperti bengkel atau usaha homemade bantuan yang BAZNAS Kabupaten Purwakarta berikan sebesar Rp.5.000.000 bisa lebih diatas Rp.5.000.000 sesuai dengan kapasitas bantuan yang BAZNAS tersedia.

Dalam pemberian bantuan produktif ini, BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengajuan bantuan : Bantuan Produktif (Para UMKM); (1) Foto copy KTP; (2) Foto copy KK; (3) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu); (4) SKU dari Desa/kelurahan; (5) RAB dan Foto tempat usaha.

Dampak dari tinjauan peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap kegiatan UMKM pada Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta, yaitu terjadinya bantuan produktif di BAZNAS Kabupaten Purwakarta dapat membantu para *mustahiq* dalam mengembangkan produktifitas usaha mikro kecil menengah. Dengan adanya bantuan produktif ini dapat mensejahterakan para penerima bantuan untuk taraf kehidupan yang lebih baik lagi dan berkembang lebih luas untuk usaha yang para *mustahiq* dirikan. Dan diharapkan dengan adanya bantuan produktif ini dapat membantu untuk jangka waktu dalam segi perekonomian. Dan para *mustahiq* untuk beberapa tahun ke depan dapat melakukan sedekah dan dapat menjadi muzzaki.

Daftar Pustaka

- Merdeka. (n.d.). *QS. At-Taubah Ayat 60*. <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-60>
- Nursalimah, S., & Senjiati, I. H. (2021). Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.184>
- Qadir, A. (2001). *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah Dan Social*. Grafindo Persada.

- Qadratillah, M. (2011). *KAMUS BAHASA INDONESIA* (1st ed.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sanihah, D. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang). *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Sindonews. (n.d.). *QS. At-Taubah Ayat 103*. Sindonews. <https://kalam.sindonews.com/ayat/103/9/at-taubah-ayat-103>
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (1st ed.). Kencana.